

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

Pesantren Pasca UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003

Khoirun Ni'am

DEOBAND DAN PESANTREN:

**(Melacak Sejarah Berdirinya Institusi Pendidikan Islam Tradisional
di India dan Indonesia)**

Achmad Zaini

Dialektika Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia

Amirullah el-Ikruq

DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK "ISLAM DAN NEGARA"

**(Menelusuri Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Islam di
Indonesia pada Masa Transisi)**

M. Syaeful Bahar

**Pembaharuan Pemikiran Mahmud Shaltut dalam Bidang Hukum
Islam**

Ahmad Saiful Anam

Agama Kehancuran

H. M. Ridhwan Nasir

Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Islam

Jeje Abdul Rozaq

LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

PARAMEDIA

Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan

Pemimpin Redaksi

H. A. Saiful Anam

Wakil Pemimpin Redaksi

Bambang Subandi

Sekretaris Redaksi

*H. Fachrur Rozie Hasy
Syaikhul Amin*

Penyunting Ahli

*H. M. Ridlwan Nasir
H. Imam Bawani
H. Thoha Hamim
H. Saidun Fiddaroini
H. Nur Syam*

Penyunting Pelaksana

*Achmad Zaini
Saiful Jazil
Biyanto
Jeje Abdul Rozak
Amiq
Masdar Hilmy
Khoirun Ni'am*

Sekretariat

*Rijalul Faqih
Sahuri
Ruhayati
M. Syaeful Bahar
Amirullah
Emy Tyartiani
Abdul Halim
Imampuri*

Jurnal Paramedia pertama kali terbit pada bulan April 2000, dan terbit empat kali setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel dengan Rektor sebagai pelindung dan Pembantu Rektor 1 sebagai pengarah.

Alamat Penerbit/Redaksi: Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300
E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id
Homepage: <http://www.geocities.com/hotsprings/6774>

DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Pesantren Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003**
Khoirun Niam (301-314)
- **Deoband dan Pesantren: Melacak Sejarah Berdirinya Institusi Pendidikan Islam Tradisional di India dan Indonesia**
Achmad Zaini (315-335)
- **Dialektika Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia**
Amirullah El-Ikruq (336-351)
- **Dinamika Hubungan Politik “Islam dan Negara” Menelusuri Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik Islam di Indonesia Pada Masa Transisi**
M. Syaeful Bahar (352-369)
- **Pembaharuan Pemikiran Maḥmūd Shaltūt dalam Bidang Hukum Islam**
Ahmad Saiful Anam (370-386)
- **Agama Kehancuran**
H. M. Ridlwan Nasir (387-398)
- **Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Islam**
Jeje Abdul Rozaq (399-410)

PESANTREN PASCA UU SISDIKNAS NO 20 TAHUN 2003

Khoirun Niam

Abstract: *Pesantren*, as one of educational and Islamic *dakwah* institution, was born and had being developed since the early coming of Islam in this country. But terminologically it is acknowledged in Indonesian act after the government legislate the new regulation number 20/2003 which regulate National Education System (Sisdiknas). This acknowledgement has internal consequence on pesantren itself. Pesantren according to this act should adopt new element which might be penetrated the specific character and tradition of its own. Nevertheless, pesantren may also conserve it's tradition. The reality indicates that there are many pesantrens those want to adopt the new system and there are many, those want to conserve their tradition. Pesantren which implement madrasah system is more flexible in adopting new element than pesantren which has no madrasah system.

Kata Kunci: Pesantren, UU Sisdiknas, Madrasah.

Pendahuluan

Pesantren, seperti dikatakan Seyyed Hossein Nasr, adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu, seperti periode salaf, yaitu periode sahabat dan tabi'in.¹ Penjelasan teoretis mengenai konstruk pesantren salah satunya dapat merujuk kepada konsep Zamakhsyari Dhofier.² Dalam penjelasannya mengenai pesantren, Dhofier menyatakan bahwa pesantren sekurang-kurangnya harus memiliki lima elemen penting, yakni; pondok, masjid, kyai, santri, dan pengajian kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning). Penegasan ini penting dilakukan karena menurut Dhofier, ada kalanya orang menyebut pesantren padahal disana hanya ada kyai, santri, dan pengajian kitab kuning. Keadaan demikian mungkin lebih tepat jika disebut majlis taklim, dan tidak layak dinamakan pesantren.

Pesantren (Jawa), seperti halnya *surau* (Minangkabau), atau *rangkah* dan *meunasah* (Aceh), telah menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Di pesantren, semua ajaran Islam diajarkan secara komprehensif, seperti shalat berjama'ah, mengaji, belajar, shalawat, kebersamaan, sikap hidup mandiri, dan penghormatan kepada kyai atau ustadz. Bahkan dalam perkembangannya, di pondok pesantren juga dikembangkan program yang tidak terlalu jelas hubungannya dengan *tafaqquh fi al-din*, seperti pengembangan koperasi, pertanian, perindustrian dan pendirian sekolah umum.

Sebagai lembaga pendidikan tertua, pesantren tetap *survive* di tengah terpaan arus modernisasi pendidikan. Ketika lembaga pendidikan mengalami ekspansi sistem kelembagaan pendidikan modern pada awal abad XX, pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam tradisional turut menyesuaikan diri. Dengan meminjam istilah Steenbrink,³ pesantren telah merespons arus modernisasi pendidikan dengan cara "menolak dan mencontoh". Artinya, komunitas pesantren menolak paham

¹Azyumardi Azra, "Pesantren Kontinuitas dan Perubahan", dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1997), xxvi.

²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 44.

³Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), 65.

dan asumsi-asumsi keagamaan yang dibawa kaum reformis, sementara pada saat yang bersamaan mereka mengikuti (dalam batas-batas tertentu) langkah-langkah kaum reformis agar dapat bertahan. Mereka telah melakukan penyesuaian-penyesuaian guna mendukung kontinuitas pesantren, diantaranya dengan mengadopsi sistem penjurusan (klasikal) dan penambahan kurikulum pendidikan khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu rasional.

Sejauh ini, keberadaan pondok pesantren tetap menjadi pusat perhatian sekaligus harapan masyarakat muslim. Pola pendidikan pesantren dengan segala ciri khasnya tetap menjadi daya tarik yang luar biasa bagi umat Islam. Di pesantren, santri tidak saja telah diajarkan ilmu-ilmu rasional, melainkan juga memperoleh pendidikan akhlak, kemandirian, dan penanaman nilai-nilai keimanan. Dengan cara demikian, maka pendidikan model pesantren sesungguhnya dapat dikatakan sebagai representasi dari tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Secara lebih utuh kiranya dapat disimak tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Mengingat arti penting keberadaan dan sumbangsih Pondok Pesantren dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan pembentukan manusia seutuhnya. Pada era reformasi ini untuk pertama kalinya pondok pesantren disebutkan secara jelas dalam Undang-undang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebagai konsekwensi dari diktum pasal 30 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut pesantren harus dipandang sebagai bagian pendidikan keagamaan yang secara yuridis dimungkinkan untuk diterapkan model program seperti yang ada pada jenis pendidikan lainnya, seperti berjenjang, klasikal dan penerapan kurikulum yang bermuatan inti dan institusional. Pada bagian lain UU Sisdiknas memberikan kategorisasi pada pendidikan keagamaan menjadi jalur formal, nonformal dan informal. Hal ini berarti bahwa pendidikan pondok pesantren juga dapat dikategorikan menjadi formal, nonformal dan informal. Kategorisasi dan klasifikasi itu menimbulkan konsekwensi secara internal bagi pesantren.

Konsekwensi itu berkisar di antara permasalahan; Apakah pesantren mau mengadopsi unsur-unsur baru seperti yang ada dalam kategorisasi di atas atau tetap menginginkan untuk mempertahankan tradisi yang mereka miliki.

Wajah Pesantren: Antara Tradisi dan Modernitas

Pada saat pesantren mempunyai pilihan –di satu sisi tetap mempertahankan tradisi dan di sisi lain mengadopsi sistem pendidikan modern-- ungkapan yang mengidentikkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional tetaplah ada. Hal ini terpengaruh oleh adanya pemikiran tentang urgensi mempertahankan tradisi di tengah masyarakat modern berbarengan dengan globalisasi berbagai macam dimensi kehidupan manusia sebagai konsekwensi dari penemuan alat-alat teknik moderen. Pertanyaan yang patut diajukan adalah apa sebenarnya yang di sebut moderen itu? Apakah modernitas itu menuntut suatu perubahan? Lantas bila orang menginginkan untuk mempertahankan tradisi apakah ia disebut sebagai kontra modernitas? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk dijadikan bahasan berikut dalam rangka untuk mencari pijakan sosiologis dan untuk meneropong posisi pesantren di masa depan.

Untuk mengetahui apa sebenarnya inti modernitas perlu kita tengok apa yang terjadi di Barat pada masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Abad peralihan itu ditandai oleh suatu era yang disebut dengan "renaissance". Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Pada zaman ini berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis, sehingga melahirkan suatu *perubahan revolusioner* dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu *pola pemikiran baru*.⁵ Zaman renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Renaissance adalah zaman atau gerakan yang didukung oleh cita-cita lahirnya kembali manusia yang bebas. Melihat relaitas sejarah barat yang sedemikian itu maka bisa dimengerti kalau perubahan merupakan inti dari terwujudnya zaman baru yang disebut dengan zaman moderen.

⁴H. S. Lucas, *The Renaissance and the Reformation* (New York: Harper and Row, 1960), 3.

⁵C. H. Patterson, *Western Philosophy; Since 1600* (Nebraska: Cliff s Notes, 197 1), 2.

Tetapi sebenarnya peradaban kita sudah memasuki kancah baru sebagai perkembangan dari zaman moderen. Saat ini peradaban dunia secara keseluruhan berada dalam tatanan global yang secara mendasar ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi. Semuanya ini membuat dunia semakin global dan sempit karena mudahnya dijangkau.⁶ Di sisi lain abad ini disebut sebagai pasca modern, suatu keadaan yang dapat dipandang sangat demokratis.⁷ Disebut sangat demokratis karena abad ini memberikan kesempatan terhadap semua untuk 'berbicara' membangun suatu 'peradaban semesta'.⁸ Inilah fenomena 'globalisasi', yang secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian budaya, politik, ekonomi, dan informasi nasional bangsa-bangsa ke ruang lingkup dan tatanan baru sistem jaringan dunia global.⁹

Modernisasi dan globalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Persoalannya adalah apakah pesantren juga terkena dampak modernisasi dan globalisasi ini ini? Memperhatikan butir-butir di atas, nampaknya pesantren tidak bisa terhindar dari dampak itu. Namun demikian modernisasi dan globalisasi tidak selamanya memunculkan wajah baru, tetapi ia juga menyebabkan orang tertarik untuk kembali menghidupkan tradisi. Sehingga dengan demikian sistem pendidikan pesantren dengan berbagai tradisi yang dimilikinya masih akan tetap dicari orang sebagai lembaga pendidikan alternatif. Pada tataran inilah ternyata tradisi tidak kontra modernitas, bahkan ia mempunyai hubungan timbal balik yang menjadikan lebih dinamisnya peradaban dan sistem kehidupan manusia termasuk lembaga pendidikannya.

Berpijak dari permasalahan hubungan timbal balik antara tradisi dan modernitas di atas maka dapat diklasifikasikan bagaimana pesantren menempatkan diri. Pertama, adalah pesantren yang berusaha melakukan perubahan. Pilihan ini dilakukan pada hal-hal yang bersifat komplementer khususnya yang lebih mengarah pada usaha peningkatan kualitas sumber

⁶Akbar S. Ahmed, *Islam in the Age of Postmodernity, an Article in Islam, Globalization, and Postmodernity* (London: Routledge, 1994), 1-2.

⁷Arief Budiman, "Setelah Pasca Modernisme Apa?" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. V (1994), 16.

⁸Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 133.

⁹Bandingkan dengan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 320.

daya santri dalam menyongsong masa depan. Perubahan yang dilakukan kebanyakan berada di wilayah sistem pendidikan. Realisasinya adalah dengan mengadopsi sistem madrasah atau sekolah, tetapi tetap memasukkan unsur-unsur kurikulum pesantren yang menjadi ciri khasnya. Kedua adalah pesantren yang tidak menginginkan adanya perubahan. Pilihan ini dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan tradisi yang dimiliki pesantren yang secara sosiologis ternyata juga memiliki tempat tersendiri dalam hubungannya dengan modernitas. Semakin pesantren mampu mempertahankan diri dari campur tangan pihak luar, maka ia semakin mandiri dan semakin khas pesantren itu.

Posisi Pesantren dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pondok pesantren sebagai lembaga bagi pendidikan dan penyebaran agama Islam lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan Islam di negeri kita ini. Lembaga seperti ini sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam itu sendiri. Perguruan berasrama ini merupakan lembaga tempat mendalami agama Hindu dan juga Budha. Bedanya, pada yang kedua hanya didatangi anak-anak golongan aristokrat, sedang pada yang pertama dikunjungi anak dan orang-orang dari segenap lapisan masyarakat, khususnya rakyat jelata.¹⁰ Namun keberadaannya didalam sistem perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit barulah ada pada UU Sisdiknas no 20 tahun 2003. Sebelum UU Sisdiknas tahun 2003 itu sistem pendidikan kita diwarnai dengan adanya dualisme pendidikan.

Hal ini berakar dari sistem pendidikan di Indonesia yang mewarisi dua tradisi, yakni tradisi Islam dan tradisi pendidikan modern yang dibawa oleh Belanda.¹¹ Dua tradisi ini kemudian melahirkan dua model sistem dan penyelenggaraan pendidikan yang tetap bertahan hingga dewasa ini. Tradisi Islam mewarisi sistem pendidikan model pondok pesantren yang menekankan pada pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu-ilmu keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah penyebaran Islam kepada masyarakat. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, para pembaharu Islam memperkenalkan model pendidikan madrasah yang merupakan 'jalan tengah' antara model pendidikan Islam tradisional

¹⁰R. Sugarda Purbakawatja, dkk, *Sekolah dan Masyarakat*, 1963, 73. Sebagaimana dikutip oleh Suyoto, dalam *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 65.

¹¹Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1997), 113.

(pesantren) dengan model pendidikan modern (sekolah). Madrasah selain tetap memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, juga mulai memperkenalkan ilmu-ilmu sekuler (umum), terutama ilmu alam dan matematika, meskipun dalam porsi yang relatif kecil. Beberapa pesantrenpun akhirnya mengadopsi sistem madrasah ini.

Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda mewarisi tradisi pendidikan modern yang menekankan pada aspek pendidikan sains dan ketrampilan. Pada awalnya, sekolah-sekolah yang didirikan Belanda di Nusantara lebih dimaksudkan sebagai tempat pelatihan calon-calon pegawai rendahan di dalam birokrasi lokal Belanda. Tetapi kalangan yang bisa mengikuti pendidikan Belanda sangat terbatas pada kelompok elite priyayi, keluarga ningrat dan kaya, di perkotaan. Sementara kalangan miskin pedesaan hampir tidak memperoleh kesempatan pendidikan sama sekali.

Setelah kemerdekaan, dualisme tersebut justru diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keberadaan madrasah. UU tersebut menegaskan dan melegalisasi adanya dualisme dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sekuler (umum) berada di bawah pengelolaan dan pembinaan Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Agama.¹²

Dualisme pendidikan ini selanjutnya ditegaskan di dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahapan Pertama Tahun 1961-1968. Dalam kaitannya dengan pendidikan, ketetapan ini antara lain menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah sekolah mulai dari sekolah rakyat/sekolah desa sampai universitas-universitas/perguruan tinggi, dengan pengertian murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.¹³ Dalam Tap MPRS tersebut juga dijelaskan bahwa "madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah

¹²Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Jakarta: LPIAK Balitbang Depag, 1997).

¹³Tadjab, *Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, thesis, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1987.

pengawasan Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan". Dengan Tap MPRS ini, madrasah tetap berada di luar sistem pendidikan nasional.

Perbedaan naungan institusional di pemerintahan tersebut selanjutnya melahirkan perbedaan dan dualisme baik menyangkut struktur kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, dan pembiayaannya. Struktur kurikulum madrasah hingga awal 1970-an hampir 90% bernuansa Islam. Sedangkan sekolah umum mengembangkan kurikulum yang 100% bermuatan akademik dan pelajaran keagamaan hanya berupa kurikulum pilihan.

Dalam UUSPN No. 2 tahun 1989¹⁴ definisi madrasah mengalami perubahan dari yang semula sebagai sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya telah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi ia juga mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Perubahan definisi itu, selanjutnya juga menuntut adanya perubahan kurikulum, maka lahirlah kurikulum 1994. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya 100% sama dengan sekolah umum di Departemen pendidikan. Bagaimanakah keberadaan pesantren dengan adanya integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional?

Pesantren di mata UU Sisdiknas tahun 2003 di akui sebagai bagian dari Pendidikan Keagamaan. Hal ini secara eksplisit terlihat pada pasal 30 ayat 4 yang berbunyi: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis". Dengan demikian akan terdapat berbagai konsekwensi berkaitan dengan keberadaannya di masa depan. Konsekwensi itu berada di seputar apakah pesantren --yang dengan segala tradisi dan budayanya dikenal sebagai subkultur tersendiri— akan tetap mempertahankan sistem pendidikannya ataukah perlu memodifikasi beberapa unsur pendidikannya dalam rangka mengantisipasi perubahan. Pilihan perubahan atau konsistensi terhadap tradisi itu berkaitan di antaranya orientasi dan tujuan pendidikan di pesantren, bentuk dan jenjang pendidikan, kurikulum, evaluasi tenaga pendidikan, sarana pendidikan, pengelola dan pengawasan. Hal-hal di atas perlu dipertimbangkan ketika pesantren itu

¹⁴Anonimous, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya* (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), 4.

secara ekplisit telah dimunculkan kosa katanya di dalam sebuah undang-undang.

Pesantren dalam UU Sisdiknas: Integrasi dan Mempertahankan Tradisi

Dengan diakuinya atau dimasukkannya pesantren dalam UU Sisdiknas tahun 2003, maka jelas bahwa pesantren menjadi salah satu unsur dalam pendidikan di Indonesia. Dalam kata lain sistem pendidikan pesantren diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun integrasi itu tentunya mempunyai mekanisme dan konsekuensi pada pesantren itu sendiri. Diantara mekanisme itu berhubungan dengan standar yang diberlakukan pemerintah untuk menentukan apakah suatu pesantren memenuhi kriteria untuk dikatakan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Kriteria itu menyangkut organisasi kelembagaan pesantren, sarana prasarana, administrasi dan manajemen pesantren, kurikulum dan proses belajar mengajar, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik (santri), peran serta masyarakat dan kultur pesantren. Permasalahannya adalah bila unsur-unsur diatas dijadikan kriteria penilaian pengakuan atau pengintegrasian pesantren ke dalam sistem pendidikan akan menimbulkan konsekuensi adanya perubahan tradisi dan sistem yang diberlakukan pesantren. Perubahan-perubahan inilah yang mesti menjadi sesuatu yang layak diperdebatkan dalam usaha mencapai kebaikan. Kenyataannya banyak pesantren yang menghendaki perubahan dan banyak pula pesantren yang menginginkan tetap mempertahankan tradisi mereka. Permasalahan ini perlu dicarikan solusi yang bijak baik oleh pemerintah maupun pesantren.

Di antara alasan mengapa pesantren menginginkan untuk tetap mempertahankan tradisi mereka adalah dalam rangka untuk menjaga kemandirian dan kekhasan yang dimiliki pesantren. Tidak sedikit pesantren yang sejak awal didirikannya telah memiliki spesialisasi bidang kajian yang dikembangkan. Umpanya adalah pesantren yang khusus mengkaji ilmu alat (bahasa arab), pesantren yang khusus mengkaji ilmu fiqih, pesantren yang mengkaji kitab-kitab sufi dan lain-lain. Kekhasan ini kalau dirubah dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan pihak luar, menurut apa yang di percayai pesantren akan menghilangkan nilai "barokah" yang dimiliki pesantren.

Namun di sisi lain apa bila mereka tidak melakukan perubahan sistem pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh pesantren-pesantren

yang mau berubah, alumni-alumni mereka akan mengalami berbagai kendala ketika memasuki sektor-sektor formal seperti lembaga-lembaga politik pemerintahan dan bidang sosial yang lain. Hal ini bisa dilihat dari tingginya partisipasi politik para kiai atau alumni pesantren yang ternyata mereka akhirnya tidak bisa menembus sekat-sekat birokratis struktural yang mensyaratkan adanya ijazah yang diakui pemerintah. Inilah yang menjadi pemikiran berikutnya bagaimana mempertahankan kekhasan sistem pendidikan pesantren itu diikuti dengan pengakuan formal dari pemerintah.

Format Pendidikan Pesantren Masa Depan

Semula, pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam: lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama (*aa-da'wah*) dan tempat mempelajari agama Islam (*tafaqquh fi al-din*). Selanjutnya lembaga ini - selain sebagai pusat penyebaran dan belajar agama - mengusahakan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama. Agama Islam mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, apa lagi sekedar hubungan orang dengan Tuhannya, melainkan juga peri kelakuan orang dalam berhubungan, dengan sesama dan dunianya. Hal-hal ini segera pula berpengaruh terhadap usaha-usaha pondok pesantren untuk menghasilkan pemuka-pemuka dalam kehidupan kemasyarakatan. Gerakan bagi penyebaran agama, gerakan bagi pemahaman kehidupan keagamaan dan gerakan-gerakan sosial, berpadu dalam pekerjaan pondok pesantren. Kemampuan pondok bukan saja dalam pembinaan pribadi Muslim, melainkan bagi usaha mengadakan perubahan dan perbaikan sosial dan kemasyarakatan. Pengaruh pondok pesantren tidak saja terlihat pada kehidupan santri dan alumninya, melainkan juga meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kedudukan seperti ini membawa akibat: di satu fihak memanfaatkan sebesar-besarnya potensi pondok, di lain fihak bagaimana membatasi potensi yang sedemikian ini. Pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi ini pada mulanya berasal dari para peneliti sosial. Publikasi para peneliti ini kemudian mempengaruhi fihak-fihak yang berkepentingan. Dalam arti kata perubahan itu terjadi karena pengaruh dari luar.

Di zaman para wali, di zaman kerajaan Islam Jawa, di zaman pergolakan melawan penjajahan, pada masa-masa revolusi kemerdekaan -malahan pada waktu kebangkitan Orde Baru sekitar tahun. 1966 - peranan

pondok bagi perubahan sosial itu kelihatan jelas. Di saat-saat seperti ini, nampaknya fungsi pesantren sebagai lembaga sosial itu lebih menonjol dibanding dengan fungsi pendidikannya. Pembangkitan kembali (revitalisasi) masyarakat dan bangsa dapat mengambil pelajaran dari masa-masa tersebut. Dapat dikatakan bahwa pondok pesantren telah melaksanakan fungsinya membangun pribadi dan masyarakat.

Pondok pesantren tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh sedikit demi sedikit. Pada umumnya pondok pesantren milik seorang kyai, atau satu kelompok keluarga. Kyai ini, dengan ilmu agama dan sering kali dengan ilmu-ilmu *ghaib* lainnya - menyediakan diri untuk diserap ilmunya bagi yang memerlukannya, dengan modal harta kekayaannya. Sering pula terjadi, seseorang mewakafkan sebagian kekayaannya, misalnya berupa tanah kepada kiai untuk dipakai guna tempat pendidikan agama ini. Wakaf ini mungkin berasal dari penguasa, raja-raja, atau orang kaya yang lain. Berdirinya pondok pesantren biasanya sebelumnya atas persetujuan kyai, yang menjadi guru dari pendiri pondok pesantren yang kemudian. Para santri ini datang ke pesantren atas kehendak orang tuanya, dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang saleh, memperoleh berkah dan ridia sang kiai.

Nama *pondok pesantren*, terutama kata *pesantren*, dapat dilihat sebagai satu pikiran yang maju dalam dunia pendidikan. Terlepas dari prakteknya sekarang, jelas cita pendidikan Islam ini menempatkan *santri* sebagai sentralnya. Pondok diadakan untuk melayani kepentingan para santri ini. Jarang, atau hampir tidak ada lembaga-lembaga pendidikan bentukan menempatkan cita mengutamakan siswa secara eksplisit. Perguruan, mengandung makna titik sentralnya *guru*, dan begitu juga mengguru, menempatkan guru dalam kedudukan sentral.

Metode mengajar di pondok pesantren yaitu *sorogan*, di mana para santri secara perorangan ini maju menghadap kyai, yang melayaninya - ini dianggap sebagai metode tradisional. Terlepas pula dari buku dan isi buku yang dibawa para santri, metode ini sebenarnya konsekwensi dari layanan sebesar-besarnya yang ingin diberikan kepada santri. Metode klasikal, yang dianggap sebagai metode modern, dan sering dalam hubungan dengan pesantren disebut pesantren modern, sebenarnya masih menjadi persoalan. Dewasa ini, kecenderungan yang ada justru mengarah pada *layanan* individuil tersebut. Berbagai usaha berinovasi dilakukan justru, untuk memberikan layanan secara, individuil tersebut, yakni *sorogan* gaya, mutakhir. Memang setiap metode itu memiliki ketepatannya sendiri.

Metode klasikal lebih banyak bagi kepentingan efisiensi pengajaran, bukan hasil proses belajar anak. Dengan metode *sorogan* yang diperbaharui, dan dengan memperbaharui buku-buku yang ada, metode inilah justru yang mengutamakan tingkat kematangan dan perhatian serta kecepatan seseorang. Para santri berbeda tingkat pemahamannya dalam mendalami buku-buku dan karena itu, layanan kepadanya pun perlu dibedakan.

Banyak hal positif yang dapat ditarik dari perkembangan pondok pesantren bagi pendidikan bangsa kita. Pondok telah membuka kesempatan belajar bagi kalangan masyarakat, di kala pendidikan, mengabdikan kepada kelompok elit. Hal ini tetap dilaksanakan sekarang. Pendidikan bangsa perlu mempelajari lebih banyak tentang lembaga pendidikan ini, baik sumbangannya bagi dunia pendidikan maupun bagi kebangunan masyarakat bangsa.

Dari paparan tentang posisi pesantren di mata UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kedudukannya secara sosiologis di Indonesia serta dialektika antara tradisi dan modernitas, maka perlu untuk mencari alternatif format pendidikan pesantren masa depan. Pembahasan ini perlu difokuskan pada dua hal. *Pertama*, format pendidikan pesantren masa depan bagi pesantren yang telah menerapkan sistem madrasah atau sekolah. *Kedua*, pesantren yang tetap mempertahankan tradisinya (non madrasah).

Bagi pesantren yang telah menerapkan sistem madrasah atau sekolah, maka tidak terdapat permasalahan yang pelik dalam menyikapi perubahan yang berhubungan dengan aspek-aspek: tujuan pendidikan, strategi pembelajaran, bentuk dan jenjang pendidikan, kurikulum, evaluasi tenaga pendidikan, sarana pendidikan, pengelola dan pengawasan sebagai konsekuensi dari diundangkannya UU Sisdiknas no 20 tahun 2003. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa dalam rangka untuk tetap mempertahankan tradisi pesantren, maka intervensi yang mungkin berlebihan dari pihak luar, perlu diimbangi dengan pelestarian aktivitas-aktivitas yang menjadi ciri khas pesantren pada jam-jam di luar jam sekolah. Sehingga peserta didik akan mendapatkan pengakuan formal dengan ijazah yang dimilikinya dan sekaligus mewarisi tradisi dan budaya pesantren. Misalnya, Pondok Pesantren Tebuireng menerapkan aktivitas pendidikan selama 24 jam sehari, dengan aktivitas-aktivitas yang telah terjadual secara ketat. Bila muncul pelajaran baru, seperti pendidikan kewirausahaan sebagai akibat dari diterimanya Undang-undang Sisdiknas di kalangan pesantren, maka pesantren mengharuskan dirinya untuk

merubah program pendidikan yang sudah tertata rapi. Jika dipaksakan, maka pondok pesantren akan kesulitan dalam mengatur jadwal baru dan mencari tenaga pengajar untuk materi baru tersebut. Yang demikian itu, menurut penuturan Gus Irfan (salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng) bukan merupakan hal yang mudah bagi pondok pesantren.

Namun yang perlu dipikirkan adalah dengan menerapkan sistem ini dimungkinkan akan terdapat salah satu sisi yang dominan dan sisi lain yang terpinggirkan. Dalam arti bisa jadi santri atau peserta didik akan lebih banyak dipengaruhi oleh pendidikan model sekolah, sementara pewarisan tradisi pesantren menjadi tidak tertanam. Untuk menjembatani hal ini perlu ditawarkan alternatif pengembangan kurikulum pendidikan sebagaimana yang diusulkan oleh KH. Imam Ghazali Sa'id (salah seorang pengurus RMI dan sebagai dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel) melalui jalan: *Pertama*, penggunaan kitab-kitab klasik yang dimodifikasi dari sisi formatnya, misalnya memberikan kata pengantar dalam setiap kitab kuning yang mau diajarkan, memberikan ta'liqat (catatan pinggir dari pengkaji), tahqiq (pengukuhan autentitas teks) dan syarah (penjelasan isi teks). *Kedua*, penerjemahan buku-buku umum yang menjadi sumber belajar di pesantren ke dalam bahasa Arab. *Ketiga*, langkah diatas memerlukan kerja keras para kiai, alim-ulama dan ahli bahasa serta perlu pembiayaan yang maksimal yang didukung oleh pemerintah, dalam hal ini khususnya Departemen Agama.

Hal lain yang perlu difikirkan bagi pesantren yang telah mengadopsi sistem madrasah adalah pemberian bekal ketrampilan santri atau anak didik dengan hal-hal yang bisa digunakannya berkompetisi dengan lulusan institusi pendidikan lain ataupun yang bisa digunakan dalam rangka memasuki dunia kerja. Atau bila mungkin mengembangkan madrasah kejuruan di lingkungan pesantren, sebagaimana yang sudah ada di beberapa pondok pesantren.

Untuk pesantren yang tetap mempertahankan ciri khas atau tradisinya dan tidak mengadopsi sistem madrasah atau sekolah, pemberian bekal pendidikan ketrampilan ini dirasa penting dalam rangka mempersiapkan mereka tidak saja untuk menjadi seorang yang alim, kiai atau da'i, tetapi juga memberi bekal dalam rangka membangun basis ekonomi yang diperlukan untuk kehidupannya nanti. Hal ini bisa dimulai dengan mengubah orientasi teologis yang selama ini selalu memberikan porsi setinggi-tingginya pada teologi yang bersifat "ulahiyyah" (mementingkan hal-hal yang bersifat keakhiratan saja) ke teologi pemberdayaan

masyarakat. Pemberian bekal ketrampilan itu bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak luar seperti dinas perindustrian, perdagangan, balai latihan kerja dan lain-lain, dalam bentuk kursus-kursus yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 sampai 12 bulan. Menurut Ali Haedar, Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dan mantan Sekjen RMI Pusat, bahwa pendidikan kewirausahaan tersebut dapat diberikan setelah santri menyelesaikan masa studinya di pesantren. Dengan cara ini dimungkinkan santri akan mempunyai kemampuan kompetitif, walaupun kendala pengakuan formal berupa ijazah belum bisa dipecahkan.

Penutup

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagaimana hal-hal berikut ini: (1) Posisi Pondok Pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan membutuhkan pengakuan dari pemerintah, sebagai realisasi diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Meskipun demikian, dalam tahap implementasinya pemerintah tidak diharapkan melakukan intervensi terlalu jauh dalam hal penentuan kurikulum dan proses pembelajarannya. (2) Meski pengembangan pendidikan di pesantren mutlak dibutuhkan, namun demikian dalam proses pengembangan pendidikan di pesantren atas inisiatif pemerintah didasarkan pada tipologi pesantren, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua; (a) Pesantren yang sudah ada sistem madrasah, (b) Pesantren yang masih salaf (non madrasah). Hal ini dikarenakan agar dalam proses pengembangan pendidikan pesantren tidak bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang dikembangkan pesantren. (3) Pesantren dapat menerima pendidikan entrepreneurship dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri.